

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN

Ian Alfian, Talia Yuedrika
Universitas Potensi Utama
E-mail: ian@potensi-utama.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how influence of musyarakah financing on customer's income at PT Bank SUMUT Syariah Padangsidimpuan Branch. Method used is a quantitative approach with a simple regression analysis model supported by test model and statistical test by using SPSS program version 17. This research showed approximately 55.1%, variable musyarakah financing variables affect customer income at PT Bank SUMUT Sharia Branch Padangsidimpuan, while 44.9% is explained by other factors. From the regression analysis obtained the following regression equation: $\hat{y} = 9,195 + 1,068x$. This means that any musyarakah financing of 1 rupiah will increase the customer's income by 1.068 rupiah.

Keywords: Financing, Musyarakah, Revenue, Customer

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan nasabah pada PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi sederhana didukung dengan uji model dan uji statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55,1%, variabel pembiayaan musyarakah mempengaruhi pendapatan nasabah pada PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, sedangkan 44,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Dari analisis regresi diperoleh persamaan regresi berikut: $\hat{y} = 9,195 + 1,068x$. Artinya setiap pemberian pembiayaan *musyarakah* sebesar 1 rupiah akan meningkatkan pendapatan nasabah sebesar 1,068 rupiah.

Kata kunci: Pembiayaan, Musyarakah, Pendapatan, Nasabah

1. PENDAHULUAN

Secara umum bank adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.¹ Bank bertindak sebagai perantara dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Saat ini kehadiran sistem perbankan syariah merupakan solusi menghindari Riba atau bunga dari sistem perbankan konvensional. Bagi kaum muslimin, kehadiran perbankan syariah bukan hanya sebatas melayani kebutuhan secara ekonomi namun juga kebutuhan secara moralitas sesuai dengan agama yang dianutnya.

Perbankan Syariah di Indonesia telah mendapatkan pijakan yang kokoh ataulandasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang Undang No. 7 Tahun 1992

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.² Kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Nopember 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya, dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga, yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional saat ini adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syaria'. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam.

Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharaman riba juga berlaku untuk bunga bank, karena adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Tumbuhnya Lembaga Keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha. Pada umumnya kesulitan yang dihadapi para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh sulitnya mendapat modal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan konvensional dengan adanya persyaratan yang memberatkan selain tingginya bunga yang harus di kembalikan.

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Salah satu produk yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam membantu mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan nasabah adalah Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad *Musyarakah* dimana bank sebagai mitra usaha nasabah. Pada akad pertama modal usaha berasal dari pihak bank dan pengusaha. Sedangkan pada akad kedua, bank sebagai pemodal sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha.

Salah satu produk yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam membantu mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan nasabah adalah Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad *Musyarakah* dimana bank sebagai mitra usaha nasabah. Pada akad pertama modal usaha berasal dari pihak bank dan pengusaha. Sedangkan pada akad kedua, bank sebagai pemodal sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha.

Pembiayaan iB Modal Kerja merupakan pembiayaan dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka kegiatan produktif, menguntungkan dan halal dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.³ Menurut Rizal Yaya *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang artinya percampuran atau interaksi yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.⁴

Menurut nasabah pembiayaan *musyarakah* yang diwawancarai sesudah bertransaksi di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ini, pembiayaan *musyarakah* modal kerja ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Kini usahanya berjalan lancar sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menambah penghasilan lebih. Pembiayaan yang diberikan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ini dengan bagi hasil yang rendah membuatnya tidak susah payah dalam membayar cicilan.⁵

Kemudian menurut karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang diwawancarai, tugas bank untuk memenuhi modal kerja usaha nasabah telah dipenuhi. Namun untuk mengelola uang tersebut itu kembali kepada nasabahnya apakah ia mampu mengelola dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan. Ada beberapa yang mempengaruhi pendapatan itu sendiri seperti manajemen dalam usaha, manajemen dalam uang, dan peluang pasar ekonomi.⁶

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nasabah *Musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2012	627
2	2013	592
3	2014	305

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 2014.

Dari tabel perkembangan jumlah nasabah *musyarakah* di atas terlihat bahwa pada saat produk pembiayaan IB Modal kerja ini dibuka pada tahun 2012 ada sekitar 627 nasabah yang menggunakan produk ini. Ini merupakan respon yang baik dari masyarakat dengan hadirnya produk pembiayaan modal kerja. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan sekitar 3,5% dan 2014 sekitar 28,7% permintaan akan produk *musyarakah* terlihat dari jumlah nasabahnya.

1.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya, saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.⁷ Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, jujur, serta harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam *surah Al-Maidah* (5) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۖ وَالصَّيْدُ حَرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ مُحْكِمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.⁸

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Produk pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

1.1.1 Unsur Pembiayaan

Hal ini berarti harus memperhatikan prestasi dan keadaan bahwa yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan atas unsur-unsur dalam pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul mal*) dan penerima dana (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan *shohibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak secara lisan dan hukum yang berlaku.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shohibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu dalam akad.
- 6) Adanya unsur resiko antara kedua pihak yang berakad.¹⁰

1.1.2 Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas pembiayaan mencakup lingkup yang luas, pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Profitability* adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola secara bersama-sama. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- 2) *Safety* adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat dengan pasti tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan.¹¹

1.1.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan *unility* suatu barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan membawa gairah usaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.¹²

1.2 Pengertian Musyarakah

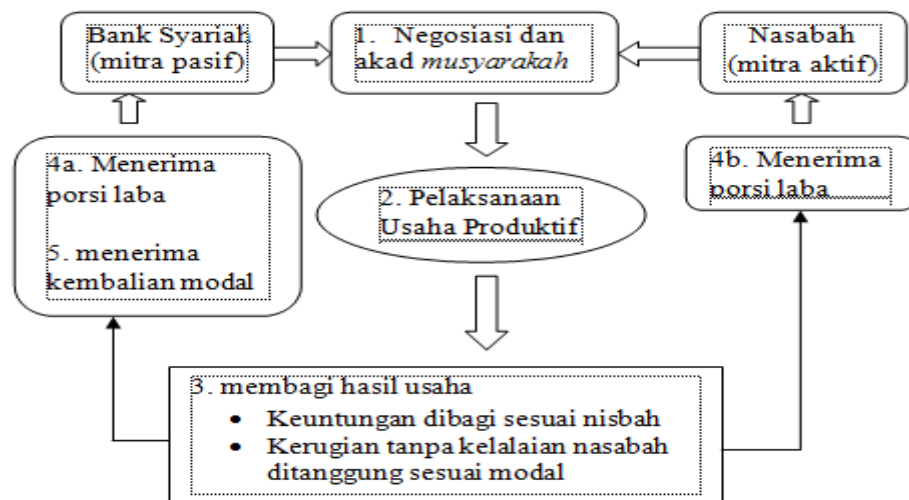
Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* yang artinya percampuran atau interaksi. Menurut Rizal Yaya *Syirkah* secara terminologi adalah “persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.”¹³ Ikatan Akuntan Indonesia dalam Persatuan Standar Akuntansi 106 mendefenisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.¹⁴ Landasan *musyarakah* terdapat dalam Al-quran Surat An-Nisaa ayat 12 sebagai berikut:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِثْلُ مَا لِلْأُخْرَى ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁵

1.2.1 Skema Musyarakah



Gambar 1. Skema Pembiayaan Musyarakah

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan investasi *musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Hanya nasabah dan usaha yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *musyarakah* dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *musyarakah*.

Kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.¹⁶

1.2.2 Mengakhiri Musyarakah (Syirkah)

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan atau keahlian untuk mengelola harta, baik karna gila ataupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang

masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri.¹⁷

1.3 Pengertian Pendapatan

Menurut Zaki Baridwan dalam buku *intermediate accounting* merumuskan pengertian pendapatan adalah:

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau perusahaan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama periode yang berasal dari penyerahan atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.¹⁸

Konsep kesatuan usaha menurut Zaki Baridwan adalah sebagai berikut:

Konsep ini menyatakan bahwa dalam perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan usaha atau badan usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemilik dan pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan.¹⁹

Berdasarkan konsep kesatuan usaha diatas, konsep tersebut mempunyai konsekuensi yaitu bahwa pendapatan dan laba dipandang sebagai kenaikan kekayaan perusahaan, sedangkan biaya dan rugi sebagai pengurang kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, Standar Akuntansi harus menyelesaikan pengertian pendapatan dan biaya dengan memandangnya sebagai kenaikan atau penurunan kekayaan pemilik atau pemegang saham.

1.3.1 Sumber-Sumber Pendapatan

Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari :

- 1) Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.
- 2) Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “barang dagangan” seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan.
- 3) Hadiah, sumbangan, atau penemuan.
- 4) Revaluasi aktiva.
- 5) Penyerahan produk perusahaan yaitu aliran penjualan produk.²⁰

1.3.2 Proses Pendapatan

Ada dua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan yaitu konsep proses pembentukan pendapatan (*Earning Process*) dan proses realisasi (*Realization Process*).

1) Proses Pembentukan Pendapatan (*Earning Process*)

Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yaitu meliputi semua tahapan kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang, memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi.

2) Proses Realisasi (*Realization Process*)

Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk dan terjual sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika, kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi, karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.²¹

1.3.3 Perilaku Pendapatan

Pendapatan bukan hanya sejumlah uang. Paton dan Littleton mengatakan, pendapatan menunjukkan ‘prestasi’ dari perusahaan. Ini adalah ukuran kinerja kotor dari perusahaan sebagai entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan. Ketika beban yang dilihat sebagai mewakili ‘upaya’ perusahaan, maka hasil pendapatan dan beban disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan ‘pencapaian bersih’ dari perusahaan ini adalah pandangan perilaku pendapatan, beban dan keuntungan. Pendapatan mewakili kenaikan total nilai aset (atau penurunan nilai kewajiban) dan modal selain tambahan investasi oleh pemilik. Pendapatan umumnya muncul karena entitas melakukan kegiatan operasional untuk mewujudkannya.

Bedford menekankan pandangan operasional pendapatan dan laba, dimana laba didefinisikan dalam hal operasi tertentu dilakukan oleh entitas bukannya hanya hasil penerapan metode akuntansi. Laba muncul hanya dari kegiatan yang ditujukan operasi bisnis. Jadi, kenaikan tertentu dan penurunan nilai dikeluarkan, seperti yang berasal dari transaksi obligasi pemerintah, hadiah dan sumbangan, karena mereka tidak dianggap sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan bisnis.²²

1.4 Pengertian Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.²³ Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

1.4.1 Jenis-Jenis Nasabah

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- 3) Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

1.5 Hubungan Pembiayaan dengan Kesejahteraan Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian untuk memperbesar usaha dan produksinya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*, bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.²⁴

Peningkatan *profit* yang terjadi maka masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pulalah tingkat perekonomian masyarakat.²⁵

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistik.²⁶ Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausal karena penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel pembiayaan *musyarakah* terhadap keputusan pendapatan nasabah pada PT. Bank SUMUT cabang Syariah Padangsidimpuan. Sehingga untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang akan dicapai dan melakukan pengujian hipotesis maka penelitian ini bersifat eksplanasi (*explanatory research*) yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan dan pengaruh antar variabel yang lain. Jika ditinjau dari tujuannya maka penelitian ini merupakan penelitian pengaruh karena berusaha menjelaskan pengaruh antar variabel-variabel yang terdapat di dalamnya, dengan menggunakan kuesioner serta dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan hubungan antar variabel, maka variabel penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok variabel yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel laten eksogen, merupakan variabel independen (bebas) yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel laten eksogen adalah pembiayaan *musyarakah* (X). Sedangkan Variabel laten endogen, merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel laten endogen adalah pendapatan nasabah (Y)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan analisis untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel yang mempunyai dua distribusi data normal. Dalam penelitian ini, analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana korelasi atau derajat antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan nasabah.

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi
Correlations

		X	Y
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X)	Pearson Correlation	1	.743**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	75	75
Pendapatan Nasabah (Y)	Pearson Correlation	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	75	75

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Output Spss versi 17.0

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan nasabah (r) adalah 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kualitas pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan nasabah. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang diberikan maka semakin besar pendapatan nasabah. Nilai 0,743 (berada di antara 0,60 – 0,799) menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y kuat, hal ini sesuai dengan nilai interpretasi korelasi.

Tabel 3. Interpretasi nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono (2008: 148)

3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 ^a	.551	.545	5.974

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

r dalam analisis regresi sederhana menunjukkan korelasi sederhana yaitu korelasi antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Angka r didapat 0,743 artinya korelasi antara variabel pembiayaan *musyarakah* dan variabel pendapatan nasabah adalah kuat. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1.

R Square (r^2) yaitu menunjukkan nilai koefisien determinasi. Angka ini akan di ubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai r^2 sebesar 0,551 atau 55,1% artinya pendapatan nasabah dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *musyarakah* dengan kontribusi sebesar 55,1%, sedangkan 44,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kesimpulan atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai t_{hitung} adalah sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, atau variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, atau variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sedangkan kesimpulan atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

- Jika $P_{value} > level\ of\ signifikan\ (0,05)$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $P_{value} < level\ of\ signifikan\ (0,05)$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut hasil pengolahan data yang menggambarkan hasil dari uji t serta tingkat signifikan kedua variabel:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.195	3.828		2.402	.019
X	1.068	.113	.743	9.473	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas maka, disimpulkan:

- Dari kolom t, t_{hitung} sebesar 9,473 dengan t_{tabel} sebesar 1,671. Artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,473 > 1,671$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan nasabah.
- Pada kolom Sig., P_{value} sebesar 0,00 dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Artinya bahwa $P_{value} < \alpha$ yaitu $0,00 < 0,05$. Maka diperoleh bahwa H_a diterima H_0 ditolak. Artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah.

Jadi berdasarkan kedua kesimpulan di atas maka, H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasabah.

Pada kolom *Understandardized Coeficient* bagian *standar error* variabel diperoleh sebesar 0,113. Dan dari tabel tersebut pada kolom yang sama bagian B dapat dibuat persamaan regresi penelitian ini sebagai berikut: $\hat{y} = a + bx$.

Maka hasil model regresi yang terbentuk adalah $\hat{y} = 9,195 + 1,068x$. Arti dari model yang diperoleh adalah:

- Nilai konstanta (a) sebesar 9,195, artinya bahwa jika pembiayaan *musyarakah* diabaikan, maka pendapatan nasabah sebesar 9,195 rupiah.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *musyarakah* (b) adalah 1,068, maka ini dapat diartikan bahwa setiap pemberian pembiayaan *musyarakah* sebesar 1 rupiah, maka pendapatan nasabah juga akan meningkat 1,068 rupiah.

Jadi berdasarkan hasil pengolahan data dapat dirumuskan bahwa pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasabah, dimana apabila pembiayaan *musyarakah* naik sebesar 1 rupiah maka pendapatan nasabah akan naik 1,068 rupiah.

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan merupakan salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Sebagai lembaga keuangan, Bank Sumut Syariah bertujuan membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

Dengan adanya modal ini mereka lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Semakin banyak modal semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Sehingga modal adalah salah satu faktor penentu sumber pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian pembiayaan yang diberikan Bank SUMUT Syariah ini sudah sangat

bermanfaat bagi masyarakat luas demi kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh sutrisno pada tahun 2009 terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* pada bank tabungan negara syariah cabang semarang terhadap perkembangan pendapatan usaha kecil. Penelitiannya hanya membahas pendapatan pada usaha kecil saja. Sedangkan pada penelitian ini membahas pendapatan nasabah pada usaha berskala mikro sampai makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh diantara kedua variabel dapat diterima yaitu diperoleh sebesar $t = 9,474$. Hasil analisis data menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,473 > 1,671$.

Berdasarkan perolehan skor tersebut, maka diketahui r^2 sebesar 0.551 atau 55,1% yang berarti variabel pembiayaan *musyarakah* mampu menerangkan variabel pendapatan sebesar 55,1% sedangkan 44,9% lagi dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Pada kolom *coefficient* kolom Sig variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,00 dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Artinya bahwa $\text{sig} < \text{dari taraf signifikan}$ yaitu $0,00 < 0,05$. Maka diperoleh bahwa H_a diterima H_0 ditolak. Artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah.

4. KESIMPULAN

Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan nasabah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

Terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan nasabah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Hal ini ditunjukkan analisis korelasi $r = 0,743$ yang berarti ada hubungan yang kuat antara pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan nasabah di PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, maka diketahui r^2 sebesar 0,551 atau 55,1%, yang berarti variabel pembiayaan *musyarakah* mampu menerangkan variabel pendapatan nasabah sebesar 55,1% sedangkan 44,9% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari analisis regresi diperoleh persamaan regresi berikut: $\hat{y} = 9,195 + 1,068x$. Artinya setiap pemberian pembiayaan *musyarakah* sebesar 1 rupiah akan meningkatkan pendapatan nasabah sebesar 1,068 rupiah.

Besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan nasabah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis (uji t) yang diperoleh sebesar $t = 9,473$. Hasil analisis data menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,473 > 1,671$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan nasabah. Kemudian $\text{Sig} < \text{taraf signifikan}$ yaitu $0,00 < 0,05$. Maka diperoleh bahwa H_a diterima H_0 ditolak. Artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah. Jadi berdasarkan kedua kesimpulan di atas maka, H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasabah.

5. SARAN

Bagi peneliti dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis Islam dalam perbankan syariah..

Bagi Pihak manajemen PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan hendaknya mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* yang telah dilakukan. Dan harus lebih berupaya meningkatkan seleksi calon nasabah pembiayaan sehingga dalam pengembalian pembiayaan nasabah bisa mengembalikan modal 100% dengan utuh.

Catatan Kaki

- ¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 18
- ²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 96.
- ³Standar Operasional Produk PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan
- ⁴Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba empat, 2009), hlm. 150
- ⁵Wawancara dengan Ibu Musdalifah Pada Hari Kamis 12 Februari 2015 pukul 10.45
- ⁶Wawancara dengan Karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Wiwit Santoso pada hari Jumat 13 Januari 2015 pukul 15.30
- ⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3
- ⁸Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004), hlm. 106
- ⁹Andrie Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 65.
- ¹⁰Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 5
- ¹¹Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 76
- ¹²*Ibid.*, hlm. 76
- ¹³*Ibid.*, Rizal Yaya, hlm. 150
- ¹⁴*Ibid.*
- ¹⁵*Ibid.*, Depatemen Agama. hlm. 79
- ¹⁶Rizal Yaya. *Op Cit.*, hlm. 154
- ¹⁷*Ibid.*
- ¹⁸*Ibid.*, hlm. 156.
- ¹⁹Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 28
- ²⁰Aji Gunadarma, "Teori Akuntansi" (<http://aji.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files-/13178/Ta6.doc> diakses pada 6 Maret 2015 pukul 20.08)
- ²¹*Ibid.*
- ²²<http://teori.positif.kebijakan.akuntansi> diakses pada tgl 30 April 2015 pukul 16.35.
- ²³[Undang-Undang](#) Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
- ²⁴*Ibid.*, Veithzal Rivai., hlm. 7
- ²⁵Sadono Sakirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 57
- ²⁶Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- [2] Andrie Soemitro, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- [3] Aji Gunadarma, "Teori Akuntansi" (<http://aji.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files-/13178/Ta6.doc> diakses pada 6 Maret 2015 pukul 20.08)

-
- [4] Departemen Agama, 2004, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali Art.
- [5] Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani.
- [6] Rizal Yaya, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba empat.
- [7] Sadono Sakirno, 2011, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana.
- [8] Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- [9] Standar Operasional Produk PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan
- [10] Syaifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] [Undang-Undang](#) Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
- [12] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [13] Zaki Baridwan, 2008, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: BPFE.
- [14] Aji Gunadarma, "Teori Akuntansi" ([http: aji.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files-/13178/Ta6.doc](http://aji.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files-/13178/Ta6.doc) diakses pada 6 Maret 2015 pukul 20.08)